

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

1. Q: Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah?
A: Penerbitan PADG No. 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI No.6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. PADG ini mengatur pelaksanaan dan implementasi Transaksi Pasar Uang Syariah secara menyeluruh (*end-to-end*), terutama untuk aspek produk, harga acuan (*pricing*), dan pelaku Pasar Uang Syariah.
2. Q: Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang Syariah oleh Bank Indonesia?
A: Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang Syariah oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) Produk Pasar Uang Syariah:
 - a) instrumen Pasar Uang Syariah; dan
 - b) kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis di Pasar Uang Syariah.
 - 2) harga acuan (*pricing*) berupa tingkat imbalan, *yield* atau harga instrumen, dan harga acuan (*pricing*) lainnya di Pasar Uang Syariah;
 - 3) pelaku Pasar Uang Syariah meliputi:
 - a) penerbit instrumen Pasar Uang Syariah;
 - b) pelaku transaksi Pasar Uang Syariah;
 - c) lembaga pendukung Pasar Uang;
 - d) profesi penunjang PUVA yang memberikan jasa di Pasar Uang Syariah; dan
 - e) pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - 4) kegiatan di Pasar Uang Syariah meliputi:
 - a) penerbitan instrumen Pasar Uang Syariah; dan
 - b) transaksi Pasar Uang Syariah.
3. Q: Apa yang dimaksud dengan Instrumen Pasar Uang Syariah?
A: Instrumen Pasar Uang Syariah adalah surat berharga syariah jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga syariah jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
Bentuk Instrumen Pasar Uang Syariah yaitu:
 - 1) sukuk; dan
 - 2) bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat berharga syariah jangka pendek, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.Jenis Instrumen Pasar Uang Syariah yaitu:
 - 1) Surat Berharga Komersial (SBK) Syariah; dan
 - 2) instrumen Pasar Uang Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Q: Apakah seluruh penerbitan instrumen Pasar Uang Syariah harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia?
A: Ya. Seluruh pihak yang akan menjadi penerbit instrumen Pasar Uang Syariah wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan instrumen Pasar Uang Syariah.
Untuk jenis instrumen Pasar Uang Syariah berupa SBK Syariah, perizinan berupa persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah yang berlaku selama 3 (tiga)

tahun. Selama periode persetujuan, penerbit SBK Syariah dapat menerbitkan SBK Syariah lebih dari 1 (satu) kali. Penerbit SBK Syariah wajib menyampaikan informasi rencana penerbitan SBK Syariah kepada Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan.

5. Q: Apa perbedaan SBK Syariah dengan SBK (konvensional)?
A: Yang membedakan SBK Syariah dengan SBK konvensional adalah dari sisi bentuk instrumen dan persyaratan perolehan pernyataan kesesuaian syariah. SBK Syariah merupakan instrumen Pasar Uang Syariah yang diterbitkan dalam bentuk sukuk, sedangkan SBK merupakan instrumen pasar uang yang diterbitkan dalam bentuk surat sanggup. Selain itu, rencana penerbitan SBK Syariah harus memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah penerbit SBK Syariah atau Tim Ahli Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Uang.
6. Q: Jika profesi Ahli Syariah Pasar Uang belum tersedia, bagaimana cara memperoleh pernyataan kesesuaian syariah untuk memenuhi syarat dokumen pendukung dalam penerbitan SBK Syariah?
A: Dalam hal profesi Ahli Syariah Pasar Uang belum tersedia, calon penerbit SBK Syariah dapat menggunakan jasa Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas SBK Syariah.
7. Q: Bagaimana jika pihak yang telah mendapatkan persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah batal melakukan penerbitan SBK Syariah?
A: Dalam hal penerbit SBK Syariah membatalkan penerbitan SBK Syariah yang diajukan pertama kali, maka persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah dinyatakan batal demi hukum.
Setelah penerbit SBK Syariah melakukan penerbitan pertama kali, dalam hal penerbit SBK Syariah membatalkan penerbitan SBK Syariah tahap selanjutnya, pembatalan dimaksud tidak berdampak pada persetujuan sebagai penerbit SBK Syariah.
8. Q: Apa yang dimaksud dengan Transaksi Pasar Uang Syariah?
A: Transaksi Pasar Uang Syariah adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan syariah yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang Syariah.
Jenis Transaksi Pasar Uang Syariah mencakup:
 - 1) perdagangan instrumen keuangan syariah di Pasar Uang Syariah;
 - 2) transaksi pendanaan selain pembiayaan;
 - 3) transaksi Repo Syariah; dan
 - 4) transaksi lainnya sesuai karakteristik di Pasar Uang Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Q: Apa saja perdagangan instrumen keuangan syariah di Pasar Uang Syariah?
A: Perdagangan instrumen keuangan syariah di Pasar Uang Syariah meliputi:
 - 1) transaksi SBK Syariah di pasar sekunder;
 - 2) transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang Syariah;
 - 3) transaksi Instrumen Pasar Uang Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di pasar sekunder; dan
 - 4) transaksi atas instrumen keuangan syariah yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang Syariah.
10. Q: Bagaimana ketentuan perizinan penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang Syariah?
A: Penerbit Sertifikat Deposito Syariah tidak lagi diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai penerbit Sertifikat Deposito Syariah dari Bank Indonesia. Penerbit

Sertifikat Deposito Syariah yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang Syariah wajib menyampaikan informasi realisasi penerbitan kepada Bank Indonesia. Penyesuaian ini sebagai bentuk dari penguatan koordinasi dan harmonisasi ketentuan antar-otoritas.

11. Q: Apa saja yang termasuk ke dalam transaksi pendanaan selain pembiayaan?

A: Jenis transaksi pendanaan selain pembiayaan meliputi:

- 1) Transaksi SIMA;
- 2) Transaksi SiKA;
- 3) Transaksi SiPA; dan
- 4) Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Transaksi pendanaan selain pembiayaan hanya dapat dilakukan antar-Bank dan disebut juga transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

12. Q: Apa yang dimaksud kualifikasi investor?

A: Kualifikasi investor ditetapkan untuk transaksi SBK Syariah sebagai berikut:

- 1) lembaga jasa keuangan;
- 2) orang-perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki:
 - i. aset lancar minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - ii. portofolio di pasar uang dan/atau pasar modal minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 - b) memiliki pengalaman investasi di pasar uang dan/atau pasar modal paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- 3) korporasi yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki:
 - i. aset lancar minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); atau
 - ii. portofolio di pasar uang dan/atau pasar modal minimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 - b) memiliki pengalaman investasi di pasar uang dan/atau pasar modal paling singkat 1 (satu) tahun.

13. Q: Apakah Transaksi Pasar Uang Syariah dapat dilakukan *close-out netting*?

A: Transaksi Pasar Uang Syariah dapat dilakukan *close-out netting* apabila salah satu pihak mengalami wanprestasi, sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk. Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan.

14. Q: Siapa saja yang termasuk ke dalam cakupan Lembaga Pendukung Pasar Uang?

A: Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang memberikan jasa terkait penerbitan instrumen pasar uang, perantara pelaksanaan transaksi instrumen pasar uang, penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan transaksi pasar uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Lembaga Pendukung Pasar Uang yang termasuk ke dalam cakupan PADG ini terdiri atas:

- 1) lembaga pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang Syariah;
- 2) lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang Syariah;
- 3) lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang Syariah; dan
- 4) Lembaga Pendukung Pasar Uang lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

15. Q: Kapan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku?

A: Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.